



**IZIN OPERASIONAL PKBM GREEN LOUSER  
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR: 421/653/II.1/2024**



**DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GAYO LUES  
2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Datok Sere No. 224, Gunyak ☎. (0642) – 21051 Fax. 064221051

Email: [disdikbugayolues@yahoo.co.id](mailto:disdikbugayolues@yahoo.co.id)

**BLANGKEJEREN 24653**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR : 421/ *653* /II.1/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PKBM GREEN LOUSER**

**KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi standar Pelayanan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Gayo Lues diperlukan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Green Louser Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut perlu dikeluarkan ijin operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Forman dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
  10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues .

*Memperhatikan...../2*



- Memperhatikan :**
1. Surat permohonan izin Operasional dan Pendirian Lembaga PKBM Green Louser Nomor: 420/02/PKBM-GL/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024;
  2. Akta Notaris Nomor: 03 tanggal, 12 Juni 2024 tentang Akta Notaris Pendirian Yayasan Green Louser Musara;
  3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009359.AH.01.04. Tanggal 21 Juni 2024 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Green Louser Musara.

**MEMUTUSKAN**

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Green Louser  
Alamat : Kampung Kota Blangkejeren  
Kecamatan : Blangkejeren  
Kabupaten : Gayo Lues  
Provinsi : Aceh  
Nama Yayasan : Yayasan Green Louser Musara  
Nomor Akta Notaris : 03. Tanggal, 12 Juni 2024  
NPWP Lembaga : 21.253.218.8-105.000

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada nama satuan pendidikan di atas.
- KEDUA :** Pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Dalam menjalankan operasionalnya, wajib menyampaikan laporannya setiap akhir tahun berjalan ke Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Green Louser Musara.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2024 s.d 5 Agustus 2027, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal 6 Agustus 2024 M  
1 Shafar 1446 H



**Tembusan:**

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Camat Blangkejeren di Blangkejeren;
10. Peringgal.